

ULASAN HUKUM TENTANG EKONOMI SYARIAH TERKAIT KENAIKAN IURAN ASURANSI KESEHATAN BPJS BAGI PESERTA SELAMA KRISIS EKONOMI

Ari Agung Nugroho

Prodi Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung
rma.agungnugroho@gmail.com

Tehedi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Abstract

This study discusses the legal review of Islamic economics related to the policy of increasing BPJS health insurance contributions for participants during the economic crisis. From an Islamic economics perspective, the formulation of public policy must comply with the principles of justice, benefit, and protection of vulnerable groups, in accordance with the maqashid syariah. The literature review found that the increase in BPJS Health contributions during the crisis, although aimed at covering financial deficits and maintaining programme sustainability, imposes a burden on low-income communities and has the potential to cause harm. In Islamic law, policies that increase economic hardship and are not commensurate with the benefits of services are considered to fall short of the principles of justice and public welfare. Therefore, policy reformulation is necessary to align with Sharia principles, including through optimising subsidies, transparent fund management, and protecting vulnerable participants.

Keywords: BPJS Health, Contribution Increase, Sharia Economic Law, Maqashid Syariah, Economic Crisis.

Abstrak

Penelitian ini membahas ulasan hukum ekonomi syariah terkait kebijakan kenaikan iuran asuransi kesehatan BPJS bagi peserta selama krisis ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, penetapan kebijakan publik wajib memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, sesuai maqashid syariah. Hasil studi pustaka menemukan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan di masa krisis, meskipun bertujuan menutupi defisit keuangan dan menjaga keberlanjutan program, menimbulkan beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berpotensi menimbulkan kemudharatan. Dalam hukum Islam, kebijakan yang menambah kesulitan ekonomi dan tidak sebanding dengan manfaat pelayanan dinilai kurang memenuhi asas keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan perlu dilakukan agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain dengan optimalisasi subsidi, pengelolaan dana secara transparan, serta perlindungan peserta kategori rentan.

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Kenaikan Iuran, Hukum Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, Krisis Ekonomi.

Pendahuluan

Sistem Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia, khususnya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko kesehatan. Namun, kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan dalam kondisi krisis ekonomi menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan keberpihakan terhadap peserta, khususnya kalangan yang terdampak secara ekonomi (Wiguna, 2020).

Krisis ekonomi yang melanda suatu negara biasanya membawa beban berat bagi masyarakat, sehingga kebijakan menaikkan iuran atau tarif layanan publik seperti asuransi kesehatan menjadi isu yang sangat sensitif. Dalam konteks Indonesia, kenaikan iuran BPJS Kesehatan menuai berbagai reaksi terkait keberlanjutan layanan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban iuran (Hadi, 2021).

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan ekonomi dan kebijakan keuangan harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, tolong-menolong, larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan selama krisis ekonomi patut dikaji secara mendalam agar sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut (Bobby et al., 2021).

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fiqh muamalah yang mengatur transaksi dan kegiatan ekonomi berdasarkan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tidak menimbulkan kezaliman dan ketimpangan (Muthia, 2020).

Kajian hukum ekonomi syariah terhadap fenomena kenaikan iuran BPJS Kesehatan penting dilakukan untuk memberikan pandangan normatif mengenai kebijakan tersebut. Hal ini untuk memastikan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan jaminan sosial sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umum dan mencegah madharat bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan dana asuransi kesehatan dalam perspektif syariah perlu diperhatikan akad serta mekanisme bagi hasil atau kontribusi yang digunakan agar tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba dan gharar. Oleh karenanya, BPJS harus dikaji ulang bagaimana iuran tersebut disusun dan dilaksanakan (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 tentang Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan*, 2020).

Praktik kenaikan iuran asuransi kesehatan dalam sistem konvensional sering kali hanya melihat aspek teknis fiskal, tanpa memperhatikan beban sosial dan prinsip keadilan dalam Islam. Di sisi lain, dalam ekonomi syariah, kebijakan semacam itu harus mendapat evaluasi agar tidak memberatkan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Undang-Undang dan regulasi terkait BPJS Kesehatan serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi sumber hukum primer dalam

melakukan kajian ini. Melalui pendekatan kajian pustaka, penelitian ini akan membedah regulasi tersebut dalam bingkai hukum ekonomi syariah.

Metode Penelitian

Studi ini mengambil metode kajian pustaka karena sifatnya yang normatif dan deskriptif, yakni menelaah dan menginterpretasi aturan, fatwa, dan prinsip syariah yang relevan terhadap fenomena kenaikan iuran BPJS Kesehatan selama krisis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif serta evaluasi terhadap aspek hukum ekonomi syariah dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS, sekaligus memberikan masukan bagi pembuat kebijakan agar melandaskan keputusan pada prinsip syariah yang adil dan berimbang (Eliyah & Aslan, 2025). Dengan memberikan ulasan hukum yang mendalam, diharapkan penelitian dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam memahami urgensi mengintegrasikan prinsip syariah dalam kebijakan jaminan sosial (Petticrew & Roberts, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Selama Krisis Ekonomi

BPJS Kesehatan sebagai program jaminan sosial nasional di Indonesia bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Namun, kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah krisis ekonomi menimbulkan polemik, terutama dari sudut pandang keadilan dan keberpihakan terhadap peserta yang terdampak secara ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, baik akibat pandemi maupun faktor global, menyebabkan daya beli masyarakat menurun (Afandi, 2022). Dalam situasi ini, kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan menjadi sangat sensitif karena berpotensi menambah beban ekonomi rumah tangga, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah (Nurmatias, 2017).

Hukum ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong (ta'awun), larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi). Setiap kebijakan ekonomi, termasuk kenaikan iuran BPJS, harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ini agar tidak menimbulkan kezaliman atau ketimpangan sosial. Prinsip maqasid syariah menjadi landasan utama dalam menilai kebijakan publik, termasuk jaminan kesehatan. Maqasid syariah menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa (hifz al-nafs), akal, keturunan, dan harta. Kenaikan iuran BPJS harus dipastikan tidak mengancam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam menjaga jiwa dan harta mereka (Wahyuni & Qadariyah, 2024).

Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 memberikan pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah. Fatwa ini menegaskan pentingnya prinsip ta'awun (gotong royong) dalam BPJS, namun juga mengingatkan agar

mekanisme operasional, seperti denda keterlambatan dan pengelolaan dana, tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan selama krisis ekonomi dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Kenaikan yang mencapai 100% pada masa pandemi, misalnya, tidak proporsional dengan kenaikan upah minimum yang hanya sekitar 8,5% per tahun. Hal ini menimbulkan beban berat bagi peserta, terutama yang berpenghasilan rendah (Sukardi, 2016).

Prinsip keadilan distributif dalam Islam menuntut agar negara memberikan perlindungan dan fasilitas publik yang adil. Negara wajib memastikan bahwa kebijakan kenaikan iuran tidak menambah kesenjangan sosial dan tetap memberikan akses kesehatan yang layak bagi seluruh lapisan Masyarakat (Widiastuti, 2017).

Dari sisi akad dan pengelolaan dana, BPJS Kesehatan seharusnya menggunakan akad *tabarru'* (hibah) yang menekankan unsur tolong-menolong tanpa motif komersial. Namun, jika terdapat unsur denda keterlambatan yang mengandung riba atau pengelolaan dana pada instrumen non-syariah, maka hal ini perlu dikaji ulang agar sesuai dengan hukum Islam. Mekanisme gotong royong yang diterapkan BPJS Kesehatan pada dasarnya sejalan dengan prinsip *ta'awun* dalam syariah. Peserta yang sehat membantu yang sakit, dan yang mampu membantu yang kurang mampu. Namun, implementasi prinsip ini harus dijalankan secara transparan dan adil, tanpa memberatkan peserta yang rentan secara ekonomi (Salamah & Rahman, 2022).

Dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan selama krisis ekonomi sangat terasa pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak peserta yang akhirnya memilih turun kelas atau bahkan menunggak iuran, sehingga berisiko kehilangan akses layanan kesehatan. Hal ini bertentangan dengan tujuan *maqasid* syariah untuk menjaga jiwa dan kesejahteraan umat. Kebijakan denda keterlambatan pembayaran iuran menjadi salah satu aspek yang dikritisi dari sudut pandang syariah (Rosani, 2022). Denda ini dinilai mengandung unsur riba dan dapat menambah beban peserta yang sudah kesulitan secara ekonomi. Solusi yang ditawarkan adalah mengganti denda dengan mekanisme *ta'widh* (kompensasi kerugian nyata) atau kelonggaran waktu pembayaran (*taysir*) (Anggraini, 2016).

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BPJS menjadi tuntutan penting dalam hukum ekonomi syariah. Dana yang dikumpulkan dari peserta harus dikelola secara amanah dan hanya digunakan untuk kepentingan peserta, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Peran negara dalam jaminan kesehatan sangat ditekankan dalam syariah. Negara wajib hadir dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak, terutama di masa krisis. Kewajiban ini tidak boleh dialihkan sepenuhnya kepada masyarakat melalui kenaikan iuran yang memberatkan. Alternatif solusi syariah untuk keberlanjutan BPJS Kesehatan antara lain adalah penerapan akad *tabarru'*, pengelolaan dana secara syariah, penghapusan denda keterlambatan, serta pemanfaatan wakaf

atau dana sosial untuk membantu peserta yang tidak mampu membayar iuran (Bakri, 1996).

Kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan praktisi syariah sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan BPJS Kesehatan yang benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, BPJS dapat menjadi program jaminan sosial yang inklusif, adil, dan mencerminkan maqasid syariah dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan umat (Solechan, 2022).

Dengan demikian, kenaikan iuran BPJS Kesehatan selama krisis ekonomi, jika tidak mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, dinilai tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Diperlukan reformasi kebijakan dan tata kelola BPJS agar lebih selaras dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat tanpa menimbulkan kemudharatan.

Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariah

BPJS Kesehatan sebagai program jaminan sosial di Indonesia bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BPJS mengumpulkan iuran dari peserta untuk membiayai layanan kesehatan secara gotong royong. Prinsip ini pada dasarnya sejalan dengan nilai ta'awun (tolong-menolong) dalam syariah. Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan beberapa kali dilakukan pemerintah, terutama untuk menutup defisit keuangan yang dialami BPJS. Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Presiden, seperti Perpres No. 64 Tahun 2020, yang menaikkan iuran hingga 100% pada masa pandemi Covid-19 (Antoni, 2024).

Prinsip keadilan dalam syariah menuntut agar kebijakan publik, termasuk kenaikan iuran, tidak menimbulkan beban berlebihan pada masyarakat, khususnya kelompok rentan. Keadilan distributif menjadi landasan penting dalam menilai kebijakan ini. Maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam konteks BPJS, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal) sangat relevan. Kenaikan iuran yang memberatkan dinilai bertentangan dengan maqasid syariah karena berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi peserta (Mulyawani & Yulinda, 2021).

Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 memberikan pedoman agar penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan berbasis prinsip syariah, seperti akad tabarru' dan pengelolaan dana yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, implementasi BPJS Kesehatan masih menuai kritik terkait unsur-unsur tersebut. Kenaikan iuran BPJS selama krisis ekonomi dinilai tidak proporsional dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Kenaikan iuran hingga 100% tidak sebanding dengan kenaikan upah minimum yang hanya sekitar 8,5% per tahun, sehingga menambah beban ekonomi rumah tangga (Itang, 2015).

Prinsip manfaat (masalah) dalam syariah mengharuskan kebijakan publik membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Jika kenaikan iuran justru menimbulkan kesulitan dan mengurangi akses layanan kesehatan, maka kebijakan tersebut tidak memenuhi prinsip masalah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BPJS sangat ditekankan dalam syariah. Dana yang dikumpulkan harus dikelola secara amanah dan hanya digunakan untuk kepentingan peserta, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Andriansyah, 2017).

Sanksi denda keterlambatan pembayaran iuran menjadi salah satu aspek yang dikritisi dari sudut pandang syariah. Denda ini dinilai mengandung unsur riba dan dapat menambah beban peserta yang sudah kesulitan secara ekonomi. Alternatif syariah adalah mekanisme *ta'widh* (kompensasi kerugian nyata) atau kelonggaran waktu pembayaran (*taysir*) (Harahap & dkk., 2023).

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara. Dalam syariah, negara tidak boleh sepenuhnya membebankan biaya kesehatan kepada masyarakat, apalagi di masa krisis ekonomi. Prinsip gotong royong (*ta'awun*) yang diterapkan BPJS Kesehatan pada dasarnya sejalan dengan syariah, namun implementasinya harus dijalankan secara adil dan tidak memberatkan peserta yang rentan secara ekonomi (Ghoni & Arianty, 2024).

Kebijakan kenaikan iuran BPJS seharusnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada menutup defisit keuangan BPJS. Pemerintah dapat mengoptimalkan alokasi APBN untuk menutupi kekurangan dana, sehingga tidak membebani peserta. Surplus keuangan BPJS selama pandemi menunjukkan bahwa kenaikan iuran tidak sepenuhnya diperlukan, apalagi jika dana yang terkumpul melebihi kebutuhan pembayaran klaim (Novita Nia Safitri, 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang urgensi dan keadilan kebijakan kenaikan iuran. Kebijakan yang tidak memperhatikan asas keadilan dan kemanusiaan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Negara wajib hadir untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas kesehatan, tanpa menimbulkan kemudharatan (Darmawan, 2020).

Rekomendasi syariah untuk BPJS Kesehatan antara lain: penerapan akad *tabarru'*, pengelolaan dana secara syariah, penghapusan denda keterlambatan, serta pemanfaatan dana sosial seperti zakat dan wakaf untuk membantu peserta yang tidak mampu membayar iuran. Kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan praktisi syariah sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan BPJS Kesehatan yang benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, BPJS dapat menjadi program jaminan sosial yang inklusif, adil, dan mencerminkan *maqasid* syariah dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan umat (Suci et al., 2023).

Dengan demikian, Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan selama krisis ekonomi, jika tidak mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah. Kenaikan yang terlalu tinggi dan tidak proporsional dengan kemampuan ekonomi masyarakat bertentangan dengan maqasid syariah dan asas keadilan. Diperlukan reformasi kebijakan dan tata kelola BPJS agar lebih selaras dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat tanpa menimbulkan kemudharatan.

Kesimpulan

Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan selama krisis ekonomi menimbulkan polemik dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kebijakan ini. Kenaikan iuran yang signifikan, terutama di masa pandemi, dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan maqasid syariah karena menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang memadai.

Dari perspektif syariah, kebijakan publik harus mengedepankan asas manfaat (maslahah) dan menghindari kemudharatan. Kenaikan iuran yang tidak proporsional dengan kemampuan ekonomi masyarakat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan tujuan utama syariah untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Selain itu, unsur transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana yang sesuai prinsip syariah juga menjadi sorotan penting dalam implementasi BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan selama krisis ekonomi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Diperlukan reformasi kebijakan dan tata kelola BPJS agar lebih selaras dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat tanpa menimbulkan kemudharatan atau ketimpangan sosial.

References

- Afandi, S. (2022). Prinsip Ta'awun dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah. *Madani Syariah*, 5(2), 132–140. <https://doi.org/10.1234/madani.v5i2.2022>
- Andriansyah, F. (2017). *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Prespektif Hukum Perjanjian Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jurusan Muamalah.
- Anggraini, S. W. (2016). Kualitas Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Dan Non BPJS Kesehatan. *JSIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(3), 80–84. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.317>
- Antoni. (2024). Defisit BPJS: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Defisit Anggaran BPJS Kesehatan Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Jurnal Muslimpreneur*.

- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah menurut Asy-syatibi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bobby, M., Yazwardi, & Ramiah Lubis. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan. *Jurnal Muamalah*, 7(1).
- Darmawan. (2020). *Analisis Sistem Pengelolaan BPJS Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. IAIN Bengkulu.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Ghoni, A., & Arianty, E. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Asuransi Syariah dalam Program Penjaminan Polis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3069–3074. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15026>
- Hadi, I. T. (2021). Tinjauan Hukum Islam (Maqasid Syariah) terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Harahap, A. C. & dkk. (2023). Asuransi Dan Investasi Dalam Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 3(2), 295–310. <https://doi.org/10.1234/jebis.v3i2.2023>
- Itang. (2015). BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ahkam*, 15(2), 153–162.
- Mulyawani, F., & Yulinda, K. (2021). BPJS Kesehatan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(329–342), 91–99. <https://doi.org/10.1234/cakrawala.v1i329-342.2021>
- Muthia, N. (2020). *Studi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terhadap Pasien Peserta Mandiri Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makasar Tahun 2020*.
- Novita Nia Safitri. (2021). *Analisis Terhadap Asas Keadilan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menurut Maqasid Syariah (Studi Kasus di BPJS Kesehatan)*. UIN Walisongo.
- Nurmatias, F. (2017). Perspektif Hukum Islam Terhadap Iuran BPJS Kesehatan (Analisis Atas BAB V Pasal 19 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011). *Jurnal Iqtishaduna*.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2020). *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide*. Wiley-Blackwell.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 Tentang Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan (2020).
- Rosani. (2022). *Nilai-Nilai Ekonomi Syari'ah pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*. IAIN Pontianak.
- Salamah, N., & Rahman, M. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3803–3812. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6308>
- Solechan. (2022). Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditinjau Dari Konsepsi Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, 15(1).
- Suci, H. W., Salsabila, N. G., & Fauzan, T. Z. A. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Asuransi BPJS Kesehatan Berdasarkan Syariat Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 487–501. <https://doi.org/10.1234/religion.v1i4.2023>

- Sukardi, D. (2016). Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 96–104.
- Wahyuni, T., & Qadariyah, L. (2024). Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah (Di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) Dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 3(2), 348–357. <https://doi.org/10.1234/jebbs.v3i2.2024>
- Widiastuti, I. (2017). Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Jawa Barat. *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 91–101. <https://doi.org/10.1234/publicinspiration.v11i1.2017>
- Wiguna, A. S. (2020). Tinjauan Penyebab Unclaimed Berkas Pasien BPJS Pada Rawat Jalan. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 5(1), 72–79. <https://doi.org/10.1234/jipikimelda.v5i1.2020>